

## Inspektorat Daerah



Jalan T. Jogonegoro No.35, Singkir, Jaraksari, Kec. Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa

Tengah 56314 321039

<https://inspektorat.wonosobo.go.id>

Pemerintah Kab. Wonosobo / Inspektorat Daerah

# Pelayanan Penerimaan Aduan Masyarakat


No. SK : 700/0007.a/2022

## Persyaratan

1. Aduan secara tidak langsung dan online (adanya surat limpahan aduan dan melaporkan dugaan penyimpangan)
2. Aduan secara langsung berupa membawa surat aduan dilampiri bukti dukung aduan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. -

## Waktu Penyelesaian

## Inspektorat Daerah



Jalan T. Jogonegoro No.35, Singkir, Jaraksari, Kec. Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa

Tengah 56314 321039

<https://inspektorat.wonosobo.go.id>

Pemerintah Kab. Wonosobo / Inspektorat Daerah

90 Hari

Aduan masyarakat yang bisa ditangani dan menjadi kewenangan Inspektorat Kabupaten Wonosobo akan diselesaikan sesuai dengan Permenpan RB Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman umum penanganan pengaduan masyarakat bagi Instansi Pemerintah dengan jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah surat pengaduan masyarakat

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp.0,- (Tidak ada biaya)

### Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat

### Pengaduan Layanan

1. Telepon, atau fax(0286) 321039
2. Email [inspektoratkabwonosobo@yahoo.com](mailto:inspektoratkabwonosobo@yahoo.com)